



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
KHATAMAN AL QUR'AN MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SEKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kota Kota Banjarmasin akan mengadakan Khataman Al-Qur'an Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. perlu menetapkan Panitia Pelaksana Khataman Al Qur'an Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Khataman Al Qur'an Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Panitia Pelaksana Khataman Al Qur'an Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Khataman Al Qur'an Murid Kelas VI Sekolah Dasar se Kota Banjarmasin Tahun 2024; dan
 - b. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Khataman Al Qur'an.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan Al Qur'an pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KHATAMAN AL
QUR'AN MURID KELAS VI SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KHATAMAN AL – QUR'AN MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

- Penyantun : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
3. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- Pembina : 1. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin
2. Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin
3. Ketua Dharma Wanita Kota Banjarmasin
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin
3. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin
4. Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Banjarmasin
5. Drs. H. Helmi Ardi, M.Pd.I
6. Achmad Ruyani, S.Pd.I.
7. Hj. Zuhriah, S.Pd., M.Pd., M.Pd.I.
8. Hanida Hayati, M.Pd.I.
- Ketua Panitia : Muhammad Qusairi, S.Pd.
- Sekretaris : Andri Azhari, S.Pd.
- Bendahara : Dina Mona, S.Ag.

- Seksi Acara** : 1. Munawarah, S.Si.
2. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Prokompim
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Banjarmasin
4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Banjarmasin
5. Zulkifli, S. Kom.
6. H. Anang Matsih, S.Ag.
7. Fitriana, S.Pd.I
8. Nilawaty, S.Pd.I
9. Mulianor, S.Pd.I
10. Drs. Norman Said, S.Pd
11. Syahruji, S.Pd.I
- Seksi Tamu** : 1. A. Syukur, S.Pd.I
2. Ahmad Baihaqi, S.Pd
3. Noor Bayah, M.Pd.
4. Pahrul, M.Pd.I
5. Dra. Hj. Norhasanah
6. Muhammad Noor Hair, S.Pd.I
7. Ahmad Kamaluddin, S.Pd.I
8. Muhammad, S.Ag
9. Saidah, M.Pd.I
10. Lukmanul Hakim, S.Ap.
11. Muhammad Farhan Ahmad, A.Md.
12. Rifa Muslihah, A.Md.
13. Silvia Desmalina, A.Md.
- Seksi Konsumsi** : 1. Cincin Hasanah, S.Pd.
2. Muawwanah, S.Pd.
3. Nurul Muna, S.Pd.
4. Mirawati, S.Pd.I.
5. Saidah, S.Ag.
6. Salasiah, S.Pd.I.
7. Pahlina, S.Pd.I.
8. Asmahani, S.Ag.
9. Siti Aisyah, S.Ag.
10. Dewi Dana Sartika, S.Pd.I.
11. Rafi'ah
12. Fitria Syari
13. Noor Juraidah, A.Md.
14. Harniwati, SE.
15. Anita Anggeraini
16. Muhammad Fauzi
- Seksi Perlengkapan dan Dekorasi** : 1. Yatim Rahmat, S.Pd.I.
2. Ridho Nur Yasa, S.Pd.
3. Muhammad Alwi, S.Pd.I.
4. Herliani, S.Ag.
5. Farah Mutia, S.Pd.
6. Yunita, S.Pd.I.
7. Agus Yustari, A.Md.
8. Maulana Fitri
- Seksi Dokumentasi** : 1. Saubari, S.Psi.I.
2. Adriansyah, S.Pd.I.

3. Ahmad Surya Rahman, S.Pd.I.
4. Abdul Yasir, S.Pd.I.
5. Muhammad Nazor Romadhan
6. Zainal Fikri

Seksi Keamanan

- :
1. Akhmad Khairi Ramadhani, S.Pd., M.Pd.
 2. Basyruni, S.Pd.I.
 3. Achmad, S.Pd.I.
 4. Muhammad Syahril, S.Pd.I.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA